

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMAL TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Skripsi



Disusun Oleh :
Muhammad Ridho Ramadhani
NIM. 20190610044

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMAL TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Muhammad Ridho Ramadhan

NIM. 20190610044

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Pidana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridho Ramadhani

NIM : 20190610044

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMAL TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.



HALAMAN MOTO

وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا يُزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

(Q.S. Ibrahim 14/7)




Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya hormati :

1. Allah SWT, dengan dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya terima-kasih atas segala nikmat yang telah di berikan.
2. Rasulullah SAW, sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya
3. Ibu saya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan. Terima kasih kepada ibu saya telah memberikan hal – hal yang terbaik selama ini.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyartaan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat memerlukan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H.,M.C.L.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Sunarno, S.H.,M.Hum.Ph.D. selaku ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Yeni Widowaty,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, pengalamannya di tengah kesibukan beliau, serta ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terima Kasih Kepada Ibu saya, Ibu Laily Fitria Titin Anugerah Wati, S.H.,M.H yang telah mendukung, menyemangati, mendoakan, dan membantu serta menemani penulis dalam mengerjakan penelitian ini.

6. Terima kasih kepada Kakek dan Nenek saya, Bapak Dhofir Ali dan Ibu Sunartin yang selalu menyemangati, mendoakan, dan mendukung penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada keluarga besar Dhofir Ali Budhe Maya, Bulek Rina, Salma Alifah, Amera, Kanza dan Rafi yang telah meneman penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
8. Terima kasih kepada Bapak Syaeful Imam S.H dan Gorga Guntur, S.H.,M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Pemalang yang telah memberikan informasi serta penjelasan dalam melaksanakan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada seorang yang Istimewa, Dhea Ayu Regita yang telah . memberi dukungan, kebaikan, dan perhatian dalam meneman penelitian ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman Para Penunggu Dosen, Jalu Akbar Maulana, Muhammad Zaidan Rizqulloh, Gilang Adhi Pangestu, Muhammad Kabir Dzaki dan Indra Gustria Rahman yang telah membantu, mendukung, memberi arahan dan menyediakan tempat bagi penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
11. Terima Kasih kepada Teman-Teman Kelas B Ataka Badruhuja, Elsa Triantika, Viqky Maulana, Satrio Priambodo, Meita Dwi Asyifa, dan Shalsabilla Khairunisa yang telah membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini
12. Terima Kasih kepada teman-teman Paguyuban Ekonomi Sulit, Faishal Hadi Purnomo, Adam Linggang Buana, Anja, Def, Muhammad Ridani, Sigit dan Zidan Risqy yang menyemangati penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
13. Terima Kasih kepada teman-teman Keluarga Matahari Ali Zaenal Abidin, Anissa Safira Salsabila, Nadia Sabilla, Rizki Oktavia Damayanti, Rival Efendi, Novia Angger Trisanti dan Anika Dwi Kusuma Dewi yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Terimakasih kepada temen temen Fakultas Hukum angkatan 19 yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta pengalaman selama perkuliahan.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Yogyakarta, 14 Juli 2023



Muh Ridho Ramadhani
NIM. 20190610044



Unggul & Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Metode Pendekatan	10
3. Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Narasumber	13
6. Analisa Bahan Hukum.....	13
F. Tinjauan Pustaka	14
1. Pola Pemidanaan.....	14
2. Putusan Hakim	15
3. Tindak Pidana Narkotika	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA	22
A. Pengertian Narkotika	22
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	26
C. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika	33
D. Sanksi Pidana Narkotika	38
E. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam	43

BAB III SISTEM PEMIDANAAN DAN POLA PIDANA MINIMUM KHASUS	46
A. Pidana dan Pemidanaan	46
B. Sistem Pemidanaan.....	50
C. Tujuan Pemidanaan	54
D. Jenis dan Asas Dalam Putusan Hakim.....	61
E. Pola Pemidanaan dalam ketentuan Minimum Khusus	68
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	76
A. Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	76
B. Faktor-Faktor Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	89
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran..	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	116

